



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR **652**TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCAPAIAN INDIKATOR DANA INSENTIF
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian indikator Dana Insentif Daerah meliputi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan pemerintahan umum dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Percepatan Pencapaian Indikator Dana Insentif Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Indikator Dana Insentif Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENCAPAIAN INDIKATOR DANA INSENTIF DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pencapaian Indikator Dana Insentif Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Percepatan Pencapaian Indikator Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri atas 3 (tiga) unsur yakni, unsur Pemerintah Daerah meliputi (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian), unsur Instansi Vertikal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa) dan unsur dari luar pemerintah (NGO);

KETIGA : Tim Percepatan Pencapaian Indikator Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai tugas :

- menyiapkan data-data terkait dengan indikator pencapaian DID;
- melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, pemerintah pusat dan provinsi terkait indikator pencapaian DID;
- menyiapkan rekomendasi program/kegiatan untuk mendukung upaya-upaya percepatan pencapaian indikator DID;
- melakukan upaya-upaya peningkatan pagu pendapatan DID; dan/atau
- membentuk kelompok kerja (pokja) pencapaian indikator DID sesuai bidang koordinasinya;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi Pencapaian Indikator Dana Insentif Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Sumbawa;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Maret 2019



BUPATI SUMBAWA,

HUSNI DJIBRIL

Tembusan :

- Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Yth. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 652 TAHUN 2019
 TANGGAL 27 MARET 2019

TIM PERCEPATAN PENCAPAIAN INDIKATOR DANA INSENTIF DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2019

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Ketua	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa	Sekretaris I	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Sekretaris II	
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Sekretaris III	
5	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
9	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	
10	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
11	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa	Anggota	
12	Kepala Sub bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
13	Kepala Sub bidang Penatausahaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa	Anggota	
14	Kepala Sub bagian Pengembangan Perekonomian Daerah dan Energi Sumber Daya Mineral Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
15	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa	Anggota	
16	Kepala Seksi Aplikasi dan Tata Kelola EGovernment Kabupaten Sumbawa	Anggota	
17	M. Luthfie Anshari, SE/ Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
18	Muhammad Ikraman, SP/ Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)	Anggota	
19	Dedi Syafikri, M.Si/ Akademisi Universitas Samawa (UNSA)	Anggota	
20	Fitriah Permata Cita, SE, ME/ Akademisi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)	Anggota	
21	M. Aries Z.A, M.Si/ Akademisi Universitas Samawa (UNSA)	Anggota	

